

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI SELONG**



SKRIPSI

*Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai gelar S1
Pada Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum*

Oleh :

ZOHRI RAHMAN

NIM : 0302/FH/1999/4

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2003**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SELONG

Skripsi diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

O

L

E


H

ZOHRI RAHMAN
NIM : 0302/FH/1999/4

PEMBIMBING UTAMA


LALU SAPRUDIN, SH.

PEMBIMBING PEMBANTU


HUJAIR FAIZAN, SH.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI



2003

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka mengakhiri pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka pada bab penutup ini kiranya penulis merasa perlu untuk mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai kata akhir dan yang terakhir dalam pembahasan ini.

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan-kesimpulan yang penulis peroleh dan dapatkan setelah membahas skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Kejahatan adalah merupakan suatu gejala sosial yang wajar dalam setiap masyarakat, oleh karena itu ia selalu ada dimana saja dan kapan saja selama manusia masih ada, sebab kejahatan itu sendiri merupakan hasil produk manusia.
- b. Dalam merumuskan arti dan pengertian dari kejahatan para ahli kriminologi mempunyai pendapat dan pandangan yang berbeda-beda, di mana hal itu disebabkan karena mereka memandang suatu kejahatan dari sudut yang berbeda-beda. Begitu juga dengan sebab musabab timbulnya suatu kejahatan para ahli itu masih berbeda-beda pendapatnya, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut mengakibatkan timbulnya beberapa aliran dalam kalangan para ahli kriminologi yang berhubungan dengan masalah sebab musabab timbulnya suatu kejahatan. Namun sebenarnya perbedaan pendapat itu pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu : Golongan pertama

yang menitik beratkan pada diri individu itu sendiri sebagai sebab timbul dan lahirnya suatu kejahatan. Sedangkan golongan kedua, yang menitik beratkan bahwa sebab musabab timbulnya suatu kejahatan adalah pengaruh faktor lingkungan.

- c. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan seseorang, di mana tindak pidana pencurian itu diatur dalam pasal 362 hingga pasal 367 pada XXII dari buku II KUHP.

Pasal 362 KUHP merupakan suatu rumusan yang pokok dari tindak pidana pencurian, sehingga pasal tersebut merupakan standart/patokan dari tindak pidana pencurian, artinya suatu kejahatan terhadap harta kekayaan baru bisa dikatakan sebagai pencurian apabila memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 362 tersebut. Dan adapun unsur-unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat pada pasal 362 itu adalah :

- Harus ada perbuatan mengambil.
 - Yang diambil itu barang atau benda.
 - Barang yang diambil itu haruslah milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya.
 - pengambilan itu harus dengan maksud/tujuan untuk memiliki barang itu secara melawan hukum/tanpa hak.
- d. Di dalam KUHP tindak pidana pencurian dapat digolongkan menjadi 5 macam yaitu :
- Pencurian biasa

- Pencurian dengan pemberatan
 - Pencurian dengan kekerasan
 - Pencurian ringan
 - Pencurian di dalam kalangan keluarga
- e. Tindak pidana pencurian bukan merupakan suatu kejahatan yang berdiri sendiri, akan tetapi suatu kejahatan yang ditimbulkan oleh berbagai ragam faktor, terutama faktor kemiskinan, kesengsaraan, yang mana antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya saling berkaitan.

Begitu juga dengan timbulnya tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong dilatar belakangi oleh berbagai faktor, namun di antara faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan yakni; satu, faktor intern yang terdiri atas; faktor usia, pendidikan, kurangnya keterampilan individu, faktor agama; dan kedua adalah faktor ekstern yang terdiri atas; faktor ekonomi, faktor lingkungan, kesadaran hukum masyarakat, faktor korban dan faktor kurangnya jumlah aparat.

Dan di antara berbagai faktor sebagai penyebab timbulnya tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang paling besar dan dominan pengaruhnya adalah faktor tekanan ekonomi.

- f. Mengenai usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong adalah usaha-usaha penanggulangan secara preventif dan usaha-usaha penanggulangan secara refresif. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif dilakukan

sebelum terjadinya tindak pidana pencurian dan tindakan tersebut berifat pencegahan, yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum secara bersama-sama dengan masyarakat. Sedangkan usaha-usaha penanggulangan secara refresif yaitu suatu usaha dan tindakan yang ditujukan kepada si petindak setelah terjadinya tindak pidana pencurian. Dan tindakan refresif ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan tujuan agar si petindak tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Penanggulangan secara preventif terhadap kejahatan adala lebih baik dari pada penanggulangan secara refresif, karena lebih efektif dan lebih menuju pada sasaran.

- g. Mengenai obyek/sasaran pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong dapat dikelompokkan menjadi : pencurian hewan/ternak, tanaman dan barang-barang isi rumah tangga. Dan hewan merupakan sasaran utama dari para pencuri, karena hewan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga apabila mereka berhasil mencuri hewan ternak akan mendapatkan hasil dan keuntungan yang besar.